CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KUALIFIKASI PERUNDUNGAN (*BULLYING*) FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

***Nisrina Azzahra*[1], *Hudi Yusuf*[2]**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: zahramtx@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of assault under Article 466 of Law Number 1 of 2023 (the New Indonesian Criminal Code) and the qualification of physical bullying within it, to examine the application of criminal sanctions according to the severity of the consequences along with the obstacles encountered, and to formulate efforts to improve law enforcement and victim protection. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, based on library research and descriptive-qualitative analysis. The findings reveal that although the New Criminal Code does not explicitly regulate bullying, physical acts such as hitting, kicking, pushing, and hair-pulling can be qualified as assault when they fulfill the elements of intent and cause pain or injury to the victim. The law provides graded penalties for ordinary assault (Article 466 paragraph 1), assault resulting in serious injury (Article 466 paragraph 2), and assault resulting in death (Article 466 paragraph 3). However, enforcement still faces challenges, including the evidentiary requirement of a visum et repertum, difficulty in proving intent, and the tendency to resolve cases amicably within educational institutions. This study recommends that law enforcement officers and educational institutions do not underestimate physical bullying, apply Article 466 consistently according to the consequences caused, and strengthen prompt reporting, medical documentation, and victim assistance to ensure legal certainty and protection for victims.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Keywords: *physical bullying, assault, Article 466 Law No. 1 of 2023, criminal qualification, victim protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan kualifikasi perundungan (*bullying*) fisik di dalamnya, mengkaji penerapan sanksi pidana berdasarkan tingkat akibat beserta hambatannya, serta merumuskan upaya peningkatan penegakan hukum dan perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru tidak mengatur *bullying* secara eksplisit, perbuatan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, dan menjambak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan apabila memenuhi unsur kesengajaan dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban. Ketentuan pidana bertingkat diatur untuk penganiayaan biasa (ayat 1), penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2), dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3). Namun, penegakan hukumnya masih menghadapi kendala, antara lain kebutuhan akan alat bukti *visum et repertum*, sulitnya pembuktian kesengajaan, dan kecenderungan penyelesaian kasus secara kekeluargaan di institusi pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dan institusi pendidikan tidak menganggap remeh perundungan fisik, menerapkan Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023 secara konsisten, serta memperkuat pelaporan cepat, dokumentasi medis, dan pendampingan korban.

Kata Kunci: *perundungan fisik, penganiayaan, Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023, kualifikasi tindak pidana, perlindungan korban.*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundungan (*bullying*) merupakan persoalan sosial yang terus berulang di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan. Menurut Wicaksana (2008), *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya, dengan tujuan melukai, menakuti, atau menekan korban. Perundungan dapat berbentuk fisik, verbal, maupun psikis. Perundungan fisik adalah bentuk yang paling mudah dikenali karena melibatkan kontak tubuh, seperti memukul, menendang, mendorong, dan menjambak.

Dalam praktik, perundungan fisik sering dianggap sebagai "kenakalan remaja" atau candaan antarteman. Anggapan ini membuat perbuatan tersebut dinormalisasi oleh lingkungan sekolah, orang tua, masyarakat, bahkan pelakunya sendiri. Padahal dampaknya bagi korban nyata dan serius, mulai dari luka fisik dan trauma psikologis, rasa putus asa, hingga depresi berat yang dalam kasus ekstrem dapat berujung pada kematian. Ketika kekerasan disederhanakan menjadi kenakalan, korban kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya ia terima.

Dari sudut pandang hukum pidana, perundungan fisik tidak berada di luar jangkauan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, memang tidak memuat istilah *bullying*, tetapi perbuatan memukul, menendang, atau menjambak orang lain secara sengaja hingga menimbulkan rasa sakit atau luka mengandung karakter penganiayaan. Ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 466 KUHP Baru, yang mengancam pidana secara bertingkat menurut akibatnya, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian, Pasal 466 menjadi pintu masuk utama untuk menjerat pelaku perundungan fisik pada era KUHP Baru.

Namun, penerapannya menghadapi hambatan. Lembaga pendidikan cenderung menyelesaikan kasus secara kekeluargaan demi menjaga nama baik, unsur kesengajaan sulit dibuktikan ketika pelaku berdalih bercanda, dan pembuktian luka memerlukan *visum et repertum* yang sering terlambat atau tidak dibuat. Akibatnya, perundungan fisik yang secara normatif memenuhi unsur penganiayaan tidak selalu dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Kajian yuridis tentang penganiayaan sebelumnya umumnya bertumpu pada KUHP lama, sedangkan penelitian yang membedah Pasal 466 KUHP Baru dalam konteks perundungan fisik masih perlu diperdalam karena aturan ini baru berlaku. Tanpa kualifikasi yang jelas, aparat penegak hukum dan institusi pendidikan tidak memiliki pegangan tegas untuk menilai kapan perundungan fisik telah menjadi tindak pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji kualifikasi perundungan fisik sebagai tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023, agar memberikan pemahaman hukum yang mutakhir bagi pendidik, orang tua, dan korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan kualifikasi perundungan fisik di dalamnya?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perundungan fisik berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan, dan apa saja hambatan dalam penerapannya?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemenuhan perlindungan hukum bagi korban perundungan fisik di Indonesia berdasarkan KUHP Baru?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum positif terkait kualifikasi perundungan fisik sebagai tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan hukum acara pidana tentang alat bukti, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep perundungan fisik, kesengajaan (*opzet*), dan perlindungan korban dalam doktrin hukum pidana; serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan penganiayaan terhadap kekerasan fisik yang melibatkan pelajar, mahasiswa, atau peserta didik.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung, laman pasal.id, dan pemberitaan lembaga peradilan serta media massa. Karena KUHP Baru baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sebagian besar putusan yang tersedia masih memakai ketentuan KUHP lama dan dipakai sebagai rujukan karena rumusannya sejajar. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Konsep Perundungan (*Bullying*) Fisik

Perundungan bukan konflik sesaat antara dua pihak yang setara. Ciri utamanya adalah ketimpangan kekuatan, pengulangan perbuatan, dan niat untuk menyakiti atau menekan korban (Olweus, 1993). Dalam konteks sekolah, ketimpangan itu dapat bersumber dari perbedaan usia, jumlah pelaku, kekuatan fisik, atau posisi senioritas. Wicaksana (2008) menempatkan perundungan sebagai kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya.

Perundungan fisik adalah bentuk yang melibatkan kontak tubuh, seperti memukul, menendang, mendorong, dan menjambak. Bentuk ini sering disamarkan sebagai permainan atau "pembinaan" senior terhadap yunior. Penyamaran tersebut tidak mengubah hakikat perbuatan apabila pelaku menyadari bahwa tindakannya menimbulkan rasa sakit. Kajian ini dibatasi pada perundungan fisik karena hanya bentuk inilah yang bersinggungan langsung dengan rumusan penganiayaan.

3.2 Tindak Pidana Penganiayaan dan Unsur Kesengajaan (*Opzet*) dalam KUHP Baru

KUHP Baru mengatur penganiayaan dalam Bab XXII tentang tindak pidana terhadap tubuh, dengan Pasal 466 sebagai ketentuan penganiayaan biasa. Rumusan pokoknya menyebut "setiap orang yang melakukan penganiayaan", dan penjelasannya tidak memberikan definisi penganiayaan sehingga pemaknaannya diserahkan kepada hakim. Karena itu, doktrin yang berkembang pada masa KUHP lama tetap menjadi rujukan: penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (Soesilo, 1993).

Kesengajaan (*opzet*) merupakan bentuk kesalahan yang paling utama dalam hukum pidana. Doktrin mengenal kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) (Moeljatno, 2008). Dalam penganiayaan, yang harus dikehendaki pelaku adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, sedangkan akibat yang lebih berat, seperti luka berat atau kematian, pada pokoknya bukan tujuan pelaku.

Pasal 466 menyusun ancaman secara bertingkat. Ayat (1) mengatur penganiayaan biasa dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III. Ayat (2) mengatur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ayat (3) mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (4) menyatakan bahwa perbuatan yang merusak kesehatan termasuk penganiayaan.

3.3 Kerangka Teori

a. Teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Seseorang dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf (Moeljatno, 2008). Teori ini dipakai untuk menguji unsur kesengajaan dan kedudukan pelaku, termasuk pelaku anak.

b. Teori penegakan hukum. Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi lima faktor: hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Teori ini dipakai untuk membedah hambatan penerapan Pasal 466 pada perundungan fisik.

c. Teori perlindungan hukum. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif, yang mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan represif, yang menyelesaikan pelanggaran yang sudah terjadi. Teori ini dipakai untuk menilai apakah norma dan lembaga yang ada benar-benar menjamin perlindungan korban perundungan.

d. Teori viktimologi. Viktimologi menempatkan korban sebagai pihak yang perlu dipahami kerentanannya, termasuk risiko viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan akibat perlakuan lingkungan atau aparat setelah kejahatan terjadi (Yulia, 2010). Teori ini dipakai untuk merumuskan kebutuhan pemulihan korban.

3.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu bersinggungan dengan topik ini. Pertama, Zamrud dan Ramadhani (2024) menelaah tiga putusan pengadilan negeri tentang penerapan pidana terhadap penganiayaan yang dilakukan anak, dengan fokus pada pertimbangan hakim dan penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, skripsi Abidondifu (2017) di Universitas Pasundan membahas unsur luka berat dalam perkelahian mahasiswa dan menunjukkan bahwa penafsiran luka berat bergantung pada apakah akibat tersebut dikehendaki pelaku. Ketiga, Al Aziz dkk. (2025) di Pustaka Galuh Justisi membandingkan Pasal 351 ayat (1) KUHP lama dengan Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023, dengan fokus pada perbandingan rumusan unsur.

Ketiga penelitian tersebut bertumpu pada KUHP lama, pada pelaku anak, atau pada perbandingan rumusan, dan tampak belum mengaitkannya dengan perundungan fisik di lingkungan pendidikan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghubungkan tiga hal: unsur Pasal 466 KUHP Baru, gradasi sanksi menurut akibat, dan perlindungan korban. Teori pertanggungjawaban pidana dipakai pada pembahasan

unsur, teori penegakan hukum pada pembahasan sanksi dan hambatan, serta teori perlindungan hukum dan viktimologi pada pembahasan perlindungan korban.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kualifikasi Perundungan Fisik sebagai Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023

KUHP Baru tidak memuat istilah *bullying*, tetapi hukum pidana bekerja melalui kualifikasi perbuatan, bukan label sosial. Pasal 466 ayat (1) merumuskan penganiayaan secara ringkas: "setiap orang yang melakukan penganiayaan" diancam pidana.[1] Penjelasannya tidak mendefinisikan penganiayaan dan menyerahkan penafsiran kepada hakim[2], sehingga pemaknaan tetap bertumpu pada doktrin, yakni perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain[3]. Kekosongan definisi ini bahkan pernah dipersoalkan melalui permohonan pengujian Pasal 466 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi[4]. Bagi perundungan fisik, analisis dapat dilakukan melalui empat unsur: subjek, kesengajaan, perbuatan menganiaya, dan sifat melawan hukum.

Pertama, unsur "setiap orang". Pasal 351 KUHP lama tidak menyebut subjek secara tegas, sedangkan Pasal 466 ayat (1) menyebut "setiap orang" sehingga subjeknya jelas. Pada perundungan di sekolah, pelakunya umumnya siswa atau mahasiswa, dan sebagian adalah anak. Anak yang berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun dapat diproses pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU 11/2012[5]. Usia karenanya tidak menghapus kualifikasi perbuatan, tetapi menentukan mekanisme dan jenis sanksinya.

Kedua, unsur kesengajaan (*opzet*). Pelaku yang memukul atau menendang dengan sadar telah menghendaki perbuatannya dan mengetahui bahwa perbuatan itu menimbulkan rasa sakit. Kesengajaan juga mencakup kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu ketika pelaku menyadari akibat yang mungkin timbul tetapi tetap bertindak[6]. Dalih "hanya bercanda" tidak menghapus kesengajaan karena yang dinilai

---

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466 ayat (1).

[2] Penjelasan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal VII angka 43; lihat Hukumonline, "Sanksi Pidana Penyekap dan Penganiaya Pacar," https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-penyekap-dan-penganiaya-pacar-lt6a08a3e02c27b/.

[3] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, 2010, hlm. 132; R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, 1993, hlm. 244-245.

[4] Humas MKRI, "Memperjelas Unsur Delik Penganiayaan dalam KUHP Baru," https://www.mkri.id/berita/memperjelas-unsur-delik-penganiayaan-dalam-kuhp-baru-24825.

[5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 69 ayat (2).

[6] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hlm. 177.

adalah kehendak melakukan perbuatan fisik, bukan motif pelaku. Hakim dapat menilainya dari indikator objektif: apakah perbuatan berulang, apakah korban melawan, apakah ada ketimpangan kekuatan, dan bagaimana sikap pelaku sesudahnya. Pada perundungan, indikator ini justru memperkuat pembuktian, sebab pukulan berulang terhadap korban yang tidak berdaya sulit dianggap spontan.

Ketiga, unsur menganiaya. Penganiayaan mencakup perbuatan yang sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.[7] Rasa sakit saja sudah cukup, sehingga pukulan atau jambakan yang tidak meninggalkan bekas tetap memenuhi unsur ini. Hal ini penting karena banyak perundungan fisik tidak meninggalkan luka yang tampak. Ayat (4) bahkan memperluas cakupan penganiayaan hingga perbuatan yang merusak kesehatan, sehingga perundungan berulang yang merusak kesehatan korban dapat dipertimbangkan masuk ke dalam rumusan ini.

Keempat, sifat melawan hukum. Perbuatan menjadi tidak dapat dipidana apabila terdapat alasan pembenar, misalnya pembelaan terpaksa yang tetap dikenal dalam KUHP Baru[8]. Namun, pembelaan terpaksa mensyaratkan adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, sedangkan korban perundungan pada umumnya tidak menyerang siapa pun. Apabila perundungan dilakukan oleh beberapa orang, para pelaku dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku yang turut serta; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264 K/Pid/2023 pada masa KUHP lama, misalnya, mengadili terdakwa atas penganiayaan yang didakwakan bersama ketentuan penyertaan.[9]

Dengan demikian, perundungan fisik yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka memenuhi unsur Pasal 466. Tingkatannya ditentukan oleh akibat: penganiayaan biasa menurut ayat (1) apabila hanya menimbulkan rasa sakit atau luka yang tidak berat, luka berat menurut ayat (2), dan kematian menurut ayat (3). Penulis berpendapat bahwa istilah *bullying* tidak perlu masuk rumusan delik agar pelakunya dapat dijerat. Yang diperlukan adalah kesadaran aparat dan institusi pendidikan bahwa perbuatan yang mereka sebut kenakalan dapat memenuhi unsur penganiayaan.

4.2 Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Tingkat Akibat dan Hambatannya

Pasal 466 menerapkan sanksi bertingkat menurut akibat[10]. Pada ayat (1), pelaku penganiayaan biasa diancam pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta[11]. Dibandingkan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP lama yang mengancam penjara dua tahun delapan bulan atau denda Rp4.500 (dibaca Rp4,5 juta setelah penyesuaian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012), ancaman penjara sedikit lebih ringan, sedangkan ancaman denda jauh lebih besar.

---

[7] Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 244-245.

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 34 tentang pembelaan terpaksa.

[9] Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1264 K/Pid/2023, 12 Oktober 2023, https://pasal.id/peraturan/putusan-ma/ma-1264-k-pid-2023.

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 466 ayat (1) sampai ayat (4).

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 79 ayat (1) huruf c; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 3; lihat Hukumonline, "Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan," https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e

Ayat (2) mengancam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan ayat (3) mengancam penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ancaman ayat (2) dan ayat (3) sama dengan Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP lama.

Pengertian luka berat dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 155, yang merinci delapan keadaan, antara lain gugur atau matinya kandungan dan rusaknya fungsi reproduksi[12]. Luka berat berbeda dari penganiayaan berat yang diatur tersendiri dalam Pasal 468, yang mensyaratkan bahwa pelaku memang bermaksud melukai berat korban[13]. Pada ayat (2), luka berat merupakan akibat yang tidak dikehendaki pelaku. Pada ayat (3), kematian juga merupakan akibat yang tidak dikehendaki; apabila kematian dikehendaki, perbuatan bergeser ke ketentuan pembunuhan.

Gradasi norma tersebut tidak otomatis menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa efektivitas ditentukan lima faktor[14]. Dari faktor hukum, norma tersedia tetapi tidak menyebut perundungan, sehingga pendidik dan orang tua tidak menyadari pasal yang berlaku. Dari faktor penegak hukum, aparat dapat memandang perkara sebagai urusan ringan antarpelajar dan mendorong penyelesaian damai. Dari faktor sarana, pembuktian akibat memerlukan *visum et repertum*, yang dalam hukum acara pidana dapat berkedudukan sebagai keterangan ahli atau surat[15]; apabila korban terlambat diperiksa, luka dapat hilang dan hubungan sebab-akibat sulit dibuktikan. Dari faktor masyarakat, korban takut melapor karena ancaman pelaku, stigma, atau relasi senioritas. Dari faktor kebudayaan, sekolah cenderung mengutamakan nama baik dan penyelesaian kekeluargaan. Selain itu, pembuktian kesengajaan menjadi hambatan karena pelaku berdalih bercanda, yang dapat diatasi dengan menilai indikator objektif sebagaimana diuraikan pada bagian 4.1.

Karena pelaku di lingkungan sekolah umumnya anak, sanksi harus dibaca bersama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara bagi anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, dan diversi diupayakan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan.[16] Dengan demikian ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat ancaman untuk diversi, sedangkan ayat (3) yang diancam tujuh tahun secara tekstual tidak. Apabila korbannya anak, larangan kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dapat diterapkan.[17] Terakhir, untuk perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, KUHP Baru mengatur bahwa apabila peraturan berubah sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan yang baru, kecuali ketentuan yang lama menguntungkan bagi pelaku. Karena ancaman penjara Pasal 466 ayat (1) lebih ringan sedangkan

---

[12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 155; lihat Hukumonline, "Sanksi Pidana Penyekap dan Penganiaya Pacar," *Op. Cit.*

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 468 beserta penjelasannya.

[14] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 2013, hlm. 8.

[15] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 ayat (1) tentang alat bukti.

[16] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 81 ayat (2).

[17] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76C dan Pasal 80.

ancaman dendanya lebih berat dibandingkan Pasal 351 ayat (1) KUHP lama, penentuan ketentuan yang lebih menguntungkan perlu dinilai pada tiap perkara[18].

4.3 Analisis Penerapan Penganiayaan dalam Putusan Pengadilan

Karena KUHP Baru baru berlaku sejak 2 Januari 2026, putusan yang tersedia umumnya menyangkut perbuatan sebelum tanggal itu dan masih memakai Pasal 351 KUHP lama. Rumusan ayat (1) sampai ayat (3) Pasal 466 sejajar dengan pasal tersebut, sehingga pertimbangan hakim pada putusan berikut dipakai sebagai rujukan, bukan sebagai penerapan Pasal 466 secara langsung. Pada bagian ini, hanya putusan yang dapat ditelusuri sumbernya yang dibahas.

Penganiayaan biasa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pid/2023 (26 Oktober 2023) mengadili terdakwa yang berstatus pelajar atau mahasiswa dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP; Mahkamah Agung menilai putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan unsur pasal tersebut terpenuhi[19]. Putusan Pengadilan Negeri So'e juga menunjukkan hal serupa. Terdakwa, seorang pelajar berusia 19 tahun, memukul bibir korban hingga jatuh dan pingsan sekitar dua jam, dan majelis menjatuhkan pidana penjara tiga bulan walaupun perdamaian telah dilakukan di muka sidang disertai kompensasi Rp2 juta[20]. Perkara itu bermula dari keributan dua kelompok sehingga bukan perundungan, tetapi relevan karena memperlihatkan dua hal: status pelajar tidak menghapus pemidanaan, dan perdamaian tidak otomatis menghentikan perkara. Pidana tiga bulan juga menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas, sebab korban sempat tidak sadarkan diri.

Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/PID/2025 menunjukkan ketatnya ukuran luka berat. Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (2) karena memukulkan pecahan keramik ke kepala korban hingga luka robek sepanjang tujuh sentimeter yang dijahit sembilan jahitan dan memerlukan rawat inap. Pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung berpendapat luka itu tidak memenuhi kriteria luka berat menurut Pasal 90 KUHP lama, sehingga terdakwa hanya dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan dan dipidana enam bulan penjara[21]. Perkara ini bukan perundungan, tetapi pelajarannya berlaku pada Pasal 466 ayat (2): kualifikasi luka berat tidak ditentukan oleh kesan keparahan, melainkan oleh terpenuhinya kriteria normatif, yang kini berada dalam Pasal 155

---

[18] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (1).

[19] Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1269 K/Pid/2023, 26 Oktober 2023, https://pasal.id/peraturan/putusan-ma/ma-1269-k-pid-2023.

[20] Aryatama Hibrawan, "Pukul Korban Hingga Pingsan, Pelajar Divonis 3 Bulan Bui Usai Damai di PN So'e," Dandapala, 8 Oktober 2025, https://www.dandapala.com/article/detail/pukul-korban-hingga-pingsan-pelajar-divonis-3-bulan-bui-usai-damai-di-pn-soe.

.

[21] Mahkamah Agung, Putusan Nomor 556 K/PID/2025, 13 Juni 2025 (kasasi Penuntut Umum ditolak; putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kudus Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kds), https://pasal.id/peraturan/putusan-ma/ma-556-k-pid-2025.

KUHP Baru. Bagi korban perundungan, ini berarti dokumentasi medis yang lengkap dan segera menjadi syarat agar akibat sebenarnya dapat dibuktikan.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pemberitaan perkara Politeknik Pelayaran Surabaya menunjukkan penerapan ayat (3) di lingkungan pendidikan. Pada 15 Agustus 2023 Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa terbukti menganiaya seorang yunior hingga meninggal dunia, memenuhi Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana empat tahun enam bulan penjara. Pertimbangannya antara lain ditemukannya luka memar, lecet, dan darah pada tubuh korban serta kematian akibat mati lemas yang dipastikan berkaitan dengan kekerasan terdakwa[22]. Pidana tersebut berada di bawah maksimum tujuh tahun. Relasi senior dan yunior dalam perkara itu menunjukkan ketimpangan kekuatan yang menjadi ciri perundungan, sedangkan pertimbangan hakim atas luka dan sebab kematian menegaskan peran bukti medis.

Penerapan Pasal 466. Menurut pemberitaan Marinews Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengadili terdakwa penganiayaan dengan dakwaan berlapis: primair Pasal 468 ayat (1), subsidair Pasal 466 ayat (2), dan lebih subsidair Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023. Majelis hakim sependapat bahwa Pasal 466 ayat (2) terbukti, dan judul pemberitaan menyebut putusan berupa pengawasan[23]. Putusan ini menggambarkan bahwa dakwaan berlapis antara penganiayaan berat, luka berat, dan penganiayaan biasa lazim dipakai, dan bahwa jenis pidana baru dalam KUHP Baru mulai muncul dalam amar putusan.

Dari seluruh putusan tersebut tampak tiga pola. Pasal yang diterapkan mengikuti akibat yang dapat dibuktikan, bukti medis menjadi penentu tingkatan ayat, dan pidana yang dijatuhkan cenderung berada jauh di bawah maksimum. Pola ini memperkuat argumen bahwa kualifikasi perundungan fisik menurut Pasal 466 akan sangat bergantung pada kualitas pembuktian, bukan pada ada atau tidaknya istilah *bullying* dalam undang-undang.

4.4 Perlindungan Hukum bagi Korban Perundungan Fisik

Perlindungan hukum bagi korban tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. Viktimologi menunjukkan bahwa korban mengalami viktimisasi primer berupa luka dan trauma, serta dapat mengalami viktimisasi sekunder apabila disalahkan, dianggap terlalu sensitif, atau didesak berdamai oleh lingkungannya[24]. Di sekolah, relasi kuasa antara korban dan pelaku, terutama pada senioritas atau kelompok dominan, memperbesar risiko itu dan menjelaskan mengapa banyak korban takut melapor.

---

[22] Amaluddin, "Terdakwa Penganiaya Mahasiswa Junior Poltekpel Surabaya Divonis 4,5 Tahun," Metro TV News, 15 Agustus 2023, https://www.metrotvnews.com/read/k8oCLP16-terdakwa-penganiaya-mahasiswa-junior-poltekpel-surabaya-divonis-4-5-tahun.

[23] Marinews Mahkamah Agung, "PN Gunungsitoli Putus Pengawasan Kasus Penganiayaan," 1 September 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-gunungsitoli-putus-pengawasan-kasus-penganiayaan-0bvN, diakses 1 November 2026 (Putusan Nomor 94/Pid.B/2026/PN Gst).

[24] Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 2010, hlm. 43-45.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif dan represif[25]. Pasal 466 bekerja represif, yaitu setelah korban terluka, sehingga perlindungan preventif harus dibangun di luar hukum pidana. Dari sisi norma, korban sebenarnya memiliki sejumlah pijakan. Undang-Undang Perlindungan Anak melarang kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengenal hak restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan penghasilan, penderitaan, dan biaya perawatan medis atau psikologis,[26] KUHP Baru menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai tujuan pemidanaan[27], dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mewajibkan satuan pendidikan membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan.[28] Persoalannya bukan ketiadaan pijakan, melainkan pelaksanaannya: korban jarang memperoleh pendampingan yang memadai, dan penyelesaian internal sekolah sering menempatkan korban berhadapan langsung dengan pelaku. Selain itu, tindak pidana yang berhak atas restitusi ditetapkan dengan Keputusan LPSK, dan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dalam undang-undang tersebut secara tegas menyebut korban penganiayaan berat, sehingga korban perundungan dengan akibat yang lebih ringan belum tentu terjangkau secara otomatis.

Prinsip keadilan restoratif, termasuk diversi bagi pelaku anak, tidak boleh dibaca sebagai alasan mengabaikan korban. Penyelesaian restoratif hanya layak apabila korban menyetujuinya secara bebas, memperoleh pemulihan nyata, dan tidak ditekan untuk memaafkan. Perdamaian yang dipaksakan justru melahirkan viktimisasi sekunder.

4.5 Analisis Kritis terhadap Efektivitas Penerapan Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023

Penulis berpendapat bahwa Pasal 466 sudah cukup sebagai norma untuk menjerat perundungan fisik, tetapi efektivitas penerapannya berpotensi tumpul. Kecukupan norma berkaitan dengan ada tidaknya dasar hukum, sedangkan efektivitas berkaitan dengan apakah dasar itu benar-benar dipakai dan menghasilkan perlindungan.

Ada empat sumber ketumpulan. Pertama, rumusan penganiayaan tidak didefinisikan, sehingga batas antara kenakalan dan penganiayaan diserahkan pada penilaian hakim; kekaburan ini cukup serius hingga pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, ancaman ayat (1) tergolong ringan dan memuat denda alternatif, sementara KUHP Baru juga mengenal pidana pokok non-penjara seperti pengawasan dan kerja sosial.[29] Bagi pelaku anak, hal ini selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak, tetapi bagi korban, sanksi yang terlalu ringan dapat terbaca sebagai pesan bahwa kekerasan murah. Ketiga, Pasal 466 bersifat reaktif, padahal perundungan bersifat progresif dan berulang; ketika pasal ini bekerja, korban sudah terluka.

---

[25]Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

[26]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7A ayat (1) dan (2).

[27]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 51.

[28]Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

[29]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 65 ayat (1) tentang pidana pokok.

Keempat, KUHP Baru baru berlaku, sehingga aparat dan sekolah belum terbiasa, dan perkara yang terjadi sebelum 2026 masih memakai KUHP lama.

Dengan demikian, jawaban atas persoalan perundungan fisik tidak dapat dicari dengan menambah pasal. Perubahan yang dibutuhkan ada pada pembuktian yang cepat, keberanian aparat memilih ayat sesuai akibat, dan sistem perlindungan di sekolah.

4.6 Upaya Penguatan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban

Bagi aparat penegak hukum, laporan perundungan fisik perlu diperlakukan sebagai dugaan penganiayaan, bukan urusan keluarga atau sekolah. Pemeriksaan harus dilakukan segera, mencakup keterangan saksi, rekaman pengawasan, pesan elektronik, dan pemeriksaan medis korban. Pemilihan ayat dalam Pasal 466 harus mengikuti hasil pembuktian, bukan tekanan untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Bagi institusi pendidikan, protokol penanganan perlu menjamin pelaporan yang aman, perlindungan sementara korban, penyimpanan bukti, pendampingan psikologis, dan koordinasi dengan aparat apabila ada indikasi tindak pidana. Kewajiban membentuk mekanisme penanganan kekerasan sudah ada,[30] sehingga tantangannya adalah memastikan mekanisme itu berjalan dan tidak berubah menjadi sarana menutup kasus. Korban dan keluarganya perlu didorong segera melakukan visum, karena keterlambatan menghapus bukti dan melemahkan kualifikasi ayat.

Bagi pembentuk undang-undang dan pembuat kebijakan, diperlukan pedoman pelaksanaan yang menjelaskan batas penganiayaan dan perundungan, standar prosedur visum yang cepat untuk korban anak, serta pengawasan terhadap penerapan KUHP Baru pada kasus kekerasan di sekolah. Seluruh upaya ini perlu berangkat dari perspektif korban agar tidak melahirkan viktimisasi sekunder.[31]

V. KESIMPULAN

Pertama, perundungan fisik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023 apabila memenuhi unsur subjek, kesengajaan, perbuatan menganiaya yang menimbulkan rasa sakit atau luka, dan sifat melawan hukum. Meskipun KUHP Baru tidak memuat istilah *bullying*, perbuatan memukul, menendang, mendorong, dan menjambak memenuhi unsur tersebut. Dalih bercanda tidak menghapus kesengajaan, dan tingkatan ayat ditentukan oleh akibat yang dapat dibuktikan.

Kedua, sanksi diterapkan secara bertingkat: penganiayaan biasa diancam penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda kategori III, luka berat paling lama lima tahun, dan kematian paling lama tujuh tahun. Putusan yang dapat ditelusuri menunjukkan bahwa pasal yang diterapkan mengikuti akibat yang terbukti dan bahwa bukti medis menentukan tingkatan ayat. Hambatan utamanya adalah penyelesaian kekeluargaan di sekolah, sulitnya pembuktian kesengajaan, keterlambatan *visum et repertum*, dan keengganan korban melapor. Bagi pelaku anak, penerapan sanksi tunduk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiga, norma Pasal 466 sudah cukup, tetapi efektivitasnya bergantung pada praktik. Aparat penegak hukum disarankan menindak laporan perundungan fisik secara konsisten sesuai akibat yang terbukti.

---

[30]Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, *Loc. Cit.*

[31]Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 43-45

Institusi pendidikan disarankan membangun protokol yang melindungi korban, mendorong pelaporan dan visum yang cepat, serta tidak menjadikan perdamaian sebagai alasan menutup kasus. Pembentuk kebijakan disarankan menyusun pedoman pelaksanaan yang berperspektif korban. Penelitian lanjutan disarankan menganalisis putusan perundungan yang secara langsung menerapkan Pasal 466 setelah jumlahnya memadai.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

DAFTAR PUSTAKA

Abidondifu, R. F. (2017). Kajian yuridis terhadap unsur yang menyebabkan luka berat pada tubuh orang lain dalam kasus perkelahian mahasiswa Papua yang berujung pada pembunuhan dikaitkan dengan KUHP. Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31766

Al Aziz, R. R., Setiawan, I., Iskandar, T., & Juanda, E. (2025). Analisis perbandingan terhadap tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pustaka Galuh Justisi, 3(2), 81-101. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/5246

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Olweus, D. (1993). *Bullying* at School: What We Know and What We Can Do. Oxford: Blackwell.

Soekanto, S. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, R. (1993). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.

Wicaksana, I. (2008). Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa. Yogyakarta: Kanisius.

Yulia, R. (2010). Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zamrud, U. U., & Ramadhani, D. W. (2024). Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/download/24991/20269/72681

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), khususnya Pasal 55, 90, dan 351 (sebagai pembanding).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Putusan dan Sumber Lain

Mahkamah Agung. (2023). Putusan Nomor 1264 K/Pid/2023, 12 Oktober 2023. https://pasal.id/peraturan/putusan-ma/ma-1264-k-pid-2023

Mahkamah Agung. (2023). Putusan Nomor 1269 K/Pid/2023, 26 Oktober 2023. https://pasal.id/peraturan/putusan-ma/ma-1269-k-pid-2023

Mahkamah Agung. (2025). Putusan Nomor 556 K/PID/2025, 13 Juni 2025. https://pasal.id/peraturan/putusan-ma/ma-556-k-pid-2025

Hibrawan, A. (2025, 8 Oktober). Pukul korban hingga pingsan, pelajar divonis 3 bulan bui usai damai di PN So'e. Dandapala. https://www.dandapala.com/article/detail/pukul-korban-hingga-pingsan-pelajar-divonis-3-bulan-bui-usai-damai-di-pn-soe

Amaluddin. (2023, 15 Agustus). Terdakwa penganiaya mahasiswa junior Poltekpel Surabaya divonis 4,5 tahun. Metro TV News. https://www.metrotvnews.com/read/k8oCLP16-terdakwa-penganiaya-mahasiswa-junior-poltekpel-surabaya-divonis-4-5-tahun

Marinews Mahkamah Agung. (2026, 1 September). PN Gunungsitoli putus pengawasan kasus penganiayaan. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-gunungsitoli-putus-pengawasan-kasus-penganiayaan-0bvN

Humas MKRI. (2026, 7 April). Memperjelas unsur delik penganiayaan dalam KUHP baru. https://www.mkri.id/berita/memperjelas-unsur-delik-penganiayaan-dalam-kuhp-baru-24825

Hukumonline. (2026, 24 Juni). Sanksi pidana penyekap dan penganiaya pacar. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-penyekap-dan-penganiaya-pacar-lt6a08a3e02c27b/

Hukumonline. (2023, 19 Desember). Ini bunyi Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e